

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI, TERAKHIR DENGAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI BARAT,</p>	<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI BARAT,</p>	<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI BARAT,</p>
<p>Menimbang:</p>	<p>Menimbang:</p>	<p>Menimbang:</p>
<p>a. bahwa dalam rangka optimalisasi, efektifitas dan tertib administrasi pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri di Provinsi Sulawesi Barat, perlu disusun pedoman pelaksanaan perjalanan dinas;</p> <p>b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional, Gubernur mempunyai kewenangan untuk menetapkan tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri di Provinsi Sulawesi Barat;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri;</p>	<p>a. bahwa dalam rangka terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan transparan, perlu mengupayakan tertib administrasi dalam pengelolaan belanja perjalanan dinas;</p> <p>b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan Perkembangan, sehingga perlu diubah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri;</p>	<p>a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan perjalanan dinas guna terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan, perlu pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas;</p> <p>b. Bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diubah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
		<p>Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri;</p>
<p>Mengingat :</p>	<p>Mengingat :</p>	<p>Mengingat :</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p>Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang</p>	<p>undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</p>	<p>5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 112);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781,)</p> <p>7. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 30);</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p>Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);</p> <p>13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p>	<p>Nomor 6757);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>10. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 25);</p> <p>11. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 4).</p>	

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p align="center">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan:</p> <p>PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan:</p> <p>PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI.</p>	<p align="center">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan:</p> <p>PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI.</p>
<p align="center">BAB 1 KETENTUAN UMUM Pengertian Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat. 2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. 6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat. 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi 	<p align="center">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 25) diubah, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan dalam Pasal 1 ditambahkan angka 35 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: <p align="center">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat. 2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat. 	<p align="center">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 30) diubah, sebagai berikut:</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p>Sulawesi Barat.</p> <p>8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.</p> <p>9. Pegawai Non PNS/Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.</p> <p>10. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah atau urusan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan atas perintah pejabat yang berwenang.</p> <p>11. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan semula ketempat tujuan di luar wilayah Republik Indonesia dan kembali ketempat kedudukan.</p> <p>12. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan yang dilakukan dari tempat kedudukan semula ke tempat tujuan dalam wilayah Republik Indonesia dan kembali ke tempat kedudukan.</p> <p>13. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas dalam kota tempat kedudukan atas lokasi kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas ke tempat yang</p>	<p>5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.</p> <p>6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat.</p> <p>7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.</p> <p>8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.</p> <p>9. Pegawai Non PNS/Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.</p> <p>10. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah atau urusan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan atas perintah pejabat yang berwenang.</p> <p>11. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan semula ketempat tujuan di luar wilayah Republik Indonesia dan kembali ketempat kedudukan.</p> <p>12. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan yang</p>	

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p>dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.</p> <p>14. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan dari tempat kedudukan semula ke tempat tujuan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan kembali ke tempat kedudukan.</p> <p>15. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan dari tempat kedudukan semula menuju Provinsi lainnya dan kembali ke tempat kedudukan.</p> <p>16. Tempat kedudukan adalah daerah atau kota sebagai domisili tetap kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi asal perjalanan dinas.</p> <p>17. Tempat tujuan adalah daerah atau kota atau lokasi kantor satuan kerja yang menjadi tujuan perjalanan dinas.</p> <p>18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran.</p> <p>19. Biro adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah selaku kuasa pengguna anggaran.</p> <p>20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/Biro yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.</p> <p>22. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPPA-SKPD adalah dokumen yang</p>	<p>dilakukan dari tempat kedudukan semula ke tempat tujuan dalam wilayah Republik Indonesia dan kembali ke tempat kedudukan.</p> <p>13. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas dalam kota tempat kedudukan atas lokasi kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.</p> <p>14. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan dari tempat kedudukan semula ke tempat tujuan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan kembali ke tempat kedudukan.</p> <p>15. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan dari tempat kedudukan semula menuju Provinsi lainnya dan kembali ke tempat kedudukan.</p> <p>16. Tempat kedudukan adalah daerah atau kota sebagai domisili tetap kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi asal perjalanan dinas.</p> <p>17. Tempat tujuan adalah daerah atau kota atau lokasi kantor satuan kerja yang menjadi tujuan perjalanan dinas.</p> <p>18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran.</p> <p>19. Biro adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah selaku kuasa pengguna anggaran.</p> <p>20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan</p>	

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p>memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.</p> <p>23. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau atasan Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/KPA adalah pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.</p> <p>24. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan penugasan dari pihak atasan kepada pihak bawahannya untuk melaksanakan tugas atasan tersebut yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas.</p> <p>25. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada pelaksana SPPD untuk melakukan tugas perjalanan dinas yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar melaksanakan perjalanan dinas.</p> <p>26. Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Suami/istri Pejabat Negara, Suami/Istri Pimpinan DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Personil Non-PNS, dan Unsur Masyarakat tertentu yang diberikan tugas melaksanakan perjalanan dinas.</p> <p>27. Unsur Masyarakat Tertentu adalah setiap orang/representasi kelompok orang yang secara nyata memiliki pengalaman dan keahlian/keterampilan sesuai kebutuhan sehingga diangkat/ditunjuk oleh pejabat yang berwenang pada</p>	<p>tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/Biro yang selanjutnya disebut DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.</p> <p>22. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.</p> <p>23. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau atasan Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/KPA adalah pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.</p> <p>24. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan penugasan dari pihak atasan kepada pihak bawahannya untuk melaksanakan tugas atasan tersebut yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas.</p> <p>25. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada pelaksana SPPD untuk melakukan tugas perjalanan dinas yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar melaksanakan perjalanan dinas.</p> <p>26. Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan</p>	

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p>Pemerintah Daerah sebagai tenaga ahli/tenaga pendamping/fasilitator dan/atau bentuk lainnya sesuai kebutuhan dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.</p> <p>28. Komponen perjalanan dinas adalah unsur-unsur pengeluaran yang dibiayai selama pelaksanaan SPPD.</p> <p>29. Uang Harian adalah suatu jumlah uang yang diperhitungkan secara harian dan dibayarkan kepada pelaksana SPPD secara Lumpsum, untuk kebutuhan perjalanan dinas yang meliputi Uang Saku, Uang Makan, dan Uang Transpor Lokal.</p> <p>30. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus</p> <p>31. Uang Representasi adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon I dan Eselon II untuk kepentingan Perjalanan Dinas.</p> <p>32. Biaya Riil/At Cost adalah biaya yang dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah yang dikeluarkan oleh pelaksana SPPD dalam melaksanakan perjalanan dinas.</p> <p>33. Hari adalah hari kalender.</p> <p>34. Diluar kantor/tempat kerja adalah pelaksanaan tugas kedinasan yang diagendakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah melalui SKPD lain, Biro dan pihak terkait lainnya, dengan pengecualian bagi antar SKPD/Biro dalam suatu lingkup kompleks perkantoran yang sama pada Pemerintah Daerah.</p>	<p>Anggota DPRD, Suami/istri Pejabat Negara, Suami/Istri Pimpinan DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Personil Non-PNS, dan Unsur Masyarakat tertentu yang diberikan tugas melaksanakan perjalanan dinas.</p> <p>27. Unsur Masyarakat Tertentu adalah setiap orang/representasi kelompok orang yang secara nyata memiliki pengalaman dan keahlian/keterampilan sesuai kebutuhan sehingga diangkat/ditunjuk oleh pejabat yang berwenang pada Pemerintah Daerah sebagai tenaga ahli/tenaga pendamping/fasilitator dan/atau bentuk lainnya sesuai kebutuhan dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.</p> <p>28. Komponen perjalanan dinas adalah unsur-unsur pengeluaran yang dibiayai selama pelaksanaan SPPD.</p> <p>29. Uang Harian adalah suatu jumlah uang yang diperhitungkan secara harian dan dibayarkan kepada pelaksana SPPD secara Lumpsum, untuk kebutuhan perjalanan dinas yang meliputi Uang Saku, Uang Makan, dan Uang Transpor Lokal.</p> <p>30. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (precalculated amount) dan dibayarkan sekaligus.</p> <p>31. Uang Representasi adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon I dan Eselon II untuk kepentingan Perjalanan Dinas.</p> <p>32. Biaya Riil/At Cost adalah biaya yang dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah yang dikeluarkan oleh</p>	

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
	<p>pelaksana SPPD dalam melaksanakan perjalanan dinas</p> <p>33. Hari adalah hari kalender.</p> <p>34. Diluar kantor/tempat kerja adalah pelaksanaan tugas kedinasan yang diagendakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah melalui SKPD lain, Biro dan pihak terkait lainnya, dengan pengecualian bagi antar SKPD/Biro dalam suatu lingkup kompleks perkantoran yang sama pada Pemerintah Daerah.</p> <p>35. Aplikasi SIPADA adalah Sistem perangkat lunak berbasis data yang dapat digunakan untuk melakukan pengelolaan data-data perjalanan dinas. Data yang dikelola dapat ditampilkan kembali ke dalam berbagai macam bentuk tampilan informasi dan laporan, sehingga dapat mengurangi tingkat resiko salah perhitungan dan dapat menghasilkan output laporan yang cepat dan mudah.</p>	
<p align="center">Pasal 2</p> <p>(1) Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pejabat Negara; b. Pimpinan DPRD; c. Anggota DPRD; d. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pengawas, Fungsional Tertentu dan PNS lainnya; e. Suami/Istri masing-masing Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD; 	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p>f. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan g. Unsur Masyarakat Tertentu sesuai kebutuhan. (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d termasuk pula Calon PNS.</p>		
<p align="center">Pasal 3</p> <p>(1) Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut: a. selektif; b. efektif; c. efisien; d. akuntabel; dan e. memenuhi azas kepatutan dan kewajaran. (2) Prinsip selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas serta berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (3) Prinsip efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan pelaksanaan anggaran perjalanan dinas disesuaikan dengan pencapaian kinerja SKPD. (4) Prinsip efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan memperhatikan penghematan anggaran yang dilakukan. (5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pertanggungjawaban pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya perjalanan dinas.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p align="center">BAB II JENIS PERJALANAN DINAS Pasal 4</p> <p>Perjalanan dinas terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perjalanan dinas dalam negeri; dan b. perjalanan dinas luar negeri. 	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p align="center">Bagian Kesatu Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pasal 5</p> <p>(1) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.</p> <p>(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b. mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis dan sejenisnya; c. ditugaskan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi yang dilakukan di luar tempat kedudukan; d. data sharing diluar tempat kedudukan; e. menempuh ujian dinas/ujian jabatan; f. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; g. mengikuti pendidikan dan pelatihan; 	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p>h. menghadiri undangan resmi lainnya atas persetujuan dan penugasan pimpinan;</p> <p>i. menjemput dan/atau mengantarkan jenazah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS/Pegawai Tidak Tetap, dan Unsur Masyarakat Tertentu yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas ke tempat pemakaman dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.</p> <p>(3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi peserta pendidikan dan pelatihan jabatan struktural serta pendidikan dan pelatihan penjurangan jabatan fungsional tertentu.</p> <p>(4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g, diberikan atas pertimbangan :</p> <p>a. jenis dan strata pendidikan;</p> <p>b. jenis dan tingkat pendidikan dan pelatihan;</p> <p>c. proporsional; dan</p> <p>d. kemampuan keuangan daerah.</p> <p>(5) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.</p>		

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p align="center">Pasal 6</p> <p>(1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas :</p> <p>a. perjalanan dinas luar daerah; dan</p> <p>b. perjalanan dinas dalam daerah.</p> <p>(2) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah perjalanan dinas luar daerah wilayah Provinsi.</p> <p>(3) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :</p> <p>a. Perjalanan dinas luar ibukota Provinsi dalam wilayah Provinsi; dan</p> <p>b. Perjalanan dinas dalam ibukota Provinsi.</p> <p>(4) Perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam ibukota Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah perjalanan dinas yang ditempuh lebih atau sama dengan 30 (tiga puluh) kilometer dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan/atau dengan waktu tempuh minimal 8 (delapan) jam.</p> <p>(5) Waktu tempuh minimal 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah waktu untuk melaksanakan kegiatan survei, penelitian dan monev.</p> <p>(6) Perjalanan dinas dalam kota Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (3) dikecualikan perjalanan ke Bandara.</p>	<p>2. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) diubah dan ayat (6) dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 6</p> <p>(1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas :</p> <p>a. Perjalanan Dinas Luar Daerah; dan</p> <p>b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah.</p> <p>(2) Perjalanan Dinas luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perjalan dinas keluar wilayah Provinsi.</p> <p>(3) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:</p> <p>a. Perjalanan dinas luar ibukota Provinsi dalam wilayah Provinsi;</p> <p>b. Perjalanan dinas dalam ibukota Provinsi.</p> <p>(4) Perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam ibukota Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah perjalanan dinas dengan waktu minimal 8 (delapan) jam mulai dari berangkat sampai kembali.</p> <p>(5) Perjalanan Dinas dengan waktu lebih dari 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah waktu untuk melaksanakan kegiatan.</p> <p>(6) Dihapus.</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p align="center">Pasal 7</p> <p>Perjalanan dinas pindah merupakan pelaksanaan tugas pindah bagi kepentingan Negara/Daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang baru berdasarkan Surat Keputusan Pindah yang berlaku beserta keluarganya yang sah, kecuali perjalanan pindah atas dasar permohonan sendiri.</p>	<p align="center">Tetap</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Bagian Kedua Perjalanan Dinas Luar Negeri Pasal 8</p> <p>(1) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan atas dasar perencanaan untuk kepentingan yang sangat tinggi dengan skala prioritas dan harus dibatasi.</p> <p>(2) Perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri; b. pendidikan dan pelatihan; c. studi banding; d. seminar/lokakarya/konferensi; e. promosi potensi daerah; f. kunjungan persahabatan/kebudayaan; g. pertemuan internasional; dan/atau h. penandatanganan perjanjian internasional. <p>(3) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerja sama luar negeri.</p>	<p align="center">Tetap</p>	<p align="center">Tteap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p>(4) Perjalanan dinas luar negeri untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pengawas, Fungsional Tertentu dan PNS lainnya dapat dilakukan setelah mendapatkan surat izin dari Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Permohonan izin perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berdasarkan atas surat usulan Gubernur.</p> <p>(6) Perjalanan dinas luar negeri bagi Unsur Masyarakat Tertentu dapat dilakukan setelah mendapatkan surat persetujuan dari Gubernur dengan pertimbangan keterlibatan masyarakat tersebut dalam pencapaian program dan kegiatan tujuan perjalanan dinas dimaksud.</p>		
<p align="center">BAB III TATA CARA PERJALANAN DINAS Pasal 9</p> <p>(1) SPT dan SPPD diterbitkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan usulan kecuali atas perintah pimpinan.</p> <p>(2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberi tugas; b. pelaksana tugas; c. waktu pelaksanaan tugas; d. tempat pelaksanaan tugas; dan 	Tetap	Tetap

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p>e. maksud pelaksanaan tugas</p>		
<p align="center">Pasal 10</p> <p>(1) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh :</p> <p>a. Gubernur, untuk perjalanan dinas yang dilakukan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;</p> <p>b. Pimpinan DPRD, untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD;</p> <p>c. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;</p> <p>d. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Administrator, Pengawas dan PNS Golongan IV, Golongan III, Golongan II, Golongan I, Non PNS/PTT serta unsur masyarakat terkait di lingkup SKPD berkenaan.</p> <p>(2) Dalam hal Gubernur berhalangan karena tugas dinas lain di luar Kota/Daerah dan/atau alasan lain sesuai ketentuan, maka SPT untuk perjalanan dinas Wakil Gubernur ditandatangani oleh Wakil Gubernur atas nama Gubernur.</p> <p>(3) Dalam hal Gubernur berhalangan karena tugas dinas lain di luar Kota/Daerah dan/atau alasan lain sesuai ketentuan, maka SPT untuk perjalanan dinas Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Wakil Gubernur atas nama Gubernur.</p> <p>(4) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan hadir karena tugas dinas lain di luar Kota/Daerah dan/atau alasan</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p>lain sesuai ketentuan dan berdasarkan alasan tertentu yang sangat mendesak, maka SPT untuk perjalanan dinas Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.</p> <p>(5) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mendelegasikan penerbitan SPT kepada Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan kewenangan fungsi koordinasi SKPD masing-masing dan apabila berhalangan dapat ditandatangani oleh salah satu asisten yang ada.</p> <p>(6) Khusus untuk Kepala SKPD yang domisili kantornya berada di luar Mamuju, maka SPT untuk perjalanan dinas ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Sekretaris Daerah bagi Kepala SKPD.</p> <p>(7) Kepala SKPD dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan SPT kepada Kepala Unit Kerja SKPD atas nama Kepala SKPD berkenaan dengan pertimbangan aspek geografis, efektivitas dan efisiensi.</p> <p>(8) Pejabat yang berwenang dalam penerbitan SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk ruang lingkup DPRD mengikuti ketentuan dalam tata tertib DPRD Provinsi Sulawesi Barat.</p>		

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p align="center">Pasal 11</p> <p>(1) SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), menjadi dasar penerbitan SPPD.</p> <p>(2) Dalam penerbitan SPPD, pejabat yang berwenang menetapkan lama perjalanan dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan perjalanan dinas.</p> <p>(3) Format SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p align="center">Pasal 12</p> <p>Perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam ibukota Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, berhak mendapatkan perjalanan dinas dalam daerah.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p align="center">Pasal 13</p> <p>(1) Ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai Pasal 8 dapat pula diberikan kepada suami/istri Pejabat Negara dan suami/istri Pimpinan DPRD.</p> <p>(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. Bagi Pejabat Negara yang diundang oleh pihak penyelenggara kegiatan dengan mencantumkan</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p>/menyebutkan untuk oleh masing-masing suami/istri; dan b. Bagi Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas yang dirangkaikan kegiatan /programnya melibatkan/mengikutsertakan peran serta suami/istri yang bersangkutan.</p>		
<p align="center">BAB IV</p> <p align="center">WAKTU PERJALANAN DINAS</p> <p align="center">Pasal 14</p> <p>(1) Jangka waktu perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk hal-hal tertentu menurut sifat dan bentuk agendanya.</p> <p>(2) Jangka waktu perjalanan dinas dalam negeri diatur sebagai berikut :</p> <p>a. Perjalanan dinas luar daerah dilakukan paling lama 3 (tiga) hari;</p> <p>b. Perjalanan dinas dalam daerah diluar ibukota Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat huruf a, dilakukan paling lama 3 (tiga) hari;</p> <p>c. Perjalanan dinas dalam daerah Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas reses sesuai ketentuan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.</p> <p>(3) Jangka waktu perjalanan dinas pada Inspektorat Provinsi dalam rangka pengawasan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p>(4) Dalam hal jangka waktu perjalanan dinas yang melebihi batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dilengkapi dengan bukti pendukung lainnya dari SKPD/Biro tempat kedudukan maupun instansi tempat tujuan.</p>		
<p align="center">BAB V Golongan Perjalanan Dinas Pasal 15</p> <p>(1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, Non PNS/PTT, dan unsur sebagai pelaksana SPPD yang melakukan perjalanan dinas, diberikan biaya perjalanan dinas berdasarkan kedudukan, jabatan dan/atau pangkat/golongan pelaksana SPPD.</p> <p>(2) Golongan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tingkat A untuk Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah b. tingkat B untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Anggota DPRD, dan Fungsional Golongan IV/c keatas, Tenaga Ahli dan Staf Khusus; c. tingkat C untuk Pejabat Administrator, Fungsional Golongan IV/a dan Golongan IV/b d. tingkat D untuk Pengawas dan Fungsional Golongan III/c dan Golongan III/d e. tingkat E untuk Non Eselon Golongan IV, Golongan III dan yang disetarakan serta Pejabat Fungsional terampil 	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p>Golongan III/a dan Golongan III/b; dan f. tingkat F untuk Non Eselon Golongan II, Golongan I, Non PNS/PTT, dan yang disetarakan.</p> <p>(3) Kedudukan dan standar biaya pelaksanaan SPPD/perjalanan dinas bagi Unsur Masyarakat Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 27, dapat diberikan sesuai kebutuhan dan terkait langsung dengan tujuan pelaksanaan SPPD yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang pada SKPD/Biro masing-masing dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kepentingan dinas; b. tingkat keahlian/keterampilan; da c. proporsional. <p>(4) Ajudan yang melakukan perjalanan dinas dengan SPT dalam rangka mendampingi/mengawal Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah dengan sarana angkutan udara menggunakan fasilitas kelas ekonomi dan dapat menginap pada hotel yang sama dengan menggunakan fasilitas kamar sesuai tarif kamar terendah pada hotel tersebut.</p>		
<p align="center">BAB VI BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 16</p> <p>(1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD penerbit SPPD.</p> <p>(2) Rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p>a. uang harian; b. biaya transportasi; c. biaya taksi; d. biaya penginapan; e. uang representasi; f. sewa kendaraan; g. biaya bahan bakar minyak; dan h. biaya menjemput dan/atau mengantar jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i.</p> <p>(3) Format rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.</p>		
<p align="center">Pasal 17</p> <p>(1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diberikan bagi pelaksana SPPD terdiri atas :</p> <p>a. Uang saku; b. Uang makan; dan c. Uang transport lokal.</p> <p>(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Standar Harga Satuan.</p>	<p>3. Ketentuan dalam Pasal 17 ditambahkan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 17</p> <p>(1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diberikan bagi pelaksana SPPD yang terdiri atas:</p> <p>a. Uang saku; b. Uang makan; dan c. Uang transport lokal.</p> <p>(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Standar Harga Satuan.</p>	<p>1. Ketentuan dalam Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 17</p> <p>(1) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diberikan bagi pelaksana SPPD yang terdiri atas:</p> <p>a. uang saku; b. uang makan; dan c. uang transport lokal.</p> <p>(2) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Standar Harga</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
	<p>(3) Perjalanan dinas dalam ibukota Provinsi yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), hanya dapat diberikan biaya transportasi yang dibayar secara rill.</p> <p>(4) Perjalanan dinas dalam ibukota Provinsi yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam tidak dapat dilaksanakan di wilayah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; b. Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju; c. Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju. d. Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju kecuali pada Kawasan Unit Pemukiman Transmigrasi Marano; dan e. Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju kecuali Desa Bela dan Desa Kopeang. <p>(5) Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling sedikit 24 (dua puluh empat jam), pelaksana SPPD dapat diberikan uang harian.</p>	<p>Satuan.</p> <p>(3) Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam tidak diberikan Uang Harian, hanya dapat diberikan biaya transportasi yang dibayar secara rill, termasuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah di wilayah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kecamatan mamuju kabupaten mamuju meliputi wilayah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Binanga; 2. Kelurahan Mamunyu; 3. Kelurahan Rimuku; 4. Kelurahan Karema; 5. Desa Bambu; 6. Desa Tadui; 7. Desa Batupannu; dan 8. Desa Karampuang. b. Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju meliputi wilayah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Simboro; 2. Kelurahan Rangas; 3. Desa Sumare; 4. Desa Botteng; 5. Desa Saletto; 6. Desa Botteng Utara; 7. Desa Tapandulu; 8. Desa Pati' di; dan 9. Desa Pangasaan. c. Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju meliputi

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
		<p>wilayah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Bebanga; dan 2. Kelurahan Sinyonyoi Selatan. d. Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju meliputi wilayah Desa Takandeang. <p>(4) Dalam hal Perjalanan Dinas menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam, pelaksana SPPD dapat diberikan Uang Harian.</p>
<p align="center">Pasal 18</p> <p>(1) Biaya transportasi sebagaimana maksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya untuk membayar tiket/karcis sarana angkutan yang digunakan dari kota tempat kedudukan menuju dan kembali dari tempat tujuan; dan b. Retribusi/pajak yang dipungut di Stasiun/Terminal/Pelabuhan/Bandara keberangkatan dan kepulangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(2) Biaya transport yang digunakan dari kota tempat kedudukan menuju dan kembali dari tempat tujuan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tiket/karcis alat angkutan yang digunakan pelaksana SPPD dan sekaligus merupakan alat bukti pengeluaran biaya alat angkutan yang sah.</p> <p>(3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai biaya rill/at cost dan merupakan estimasi,</p>	<p>4. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (7) diubah dan ditambahkan ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12) dan ayat (13) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 18</p> <p>(1) Biaya transportasi sebagaimana maksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya untuk membayar tiket/karcis sarana angkutan yang digunakan dari kota tempat kedudukan menuju dan kembali dari tempat tujuan; dan b. Retribusi/pajak yang dipungut di stasiun/terminal/pelabuhan/ bandara keberangkatan dan kepulangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(2) Biaya transport yang digunakan dari kota tempat kedudukan menuju dan kembali dari tempat tujuan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p>yaitu dibayarkan sesuai dengan jumlah nilai nominal yang tercantum pada harga tiket/karcis alat angkutan yang digunakan dalam perjalanan dinas, berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Standar Harga Satuan.</p> <p>(4) Satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui transportasi udara dan melalui transportasi darat dibayarkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Standar Harga Satuan.</p> <p>(5) Dalam hal perjalanan dinas dalam daerah tidak menggunakan angkutan umum, melainkan menggunakan kendaraan dinas/operasional, maka pelaksana SPPD tidak mendapatkan biaya transport, tetapi dialihkan menjadi biaya Bahan Bakar Minyak.</p> <p>(6) Besaran biaya Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dihitung berdasarkan jarak tempuh pergi pulang, dengan perhitungan 1 (satu) liter Bahan Bakar Minyak untuk 5 (lima) kilometer yang disesuaikan dengan jarak antar kota yang dituju dalam wilayah Provinsi dan/atau luar wilayah Provinsi sesuai dalam Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Standar Harga Satuan.</p> <p>(7) Biaya transport yang dialihkan menjadi Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5), tetap dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil/at cost.</p>	<p>berupa tiket/karcis alat angkutan yang digunakan pelaksana SPPD dan sekaligus merupakan alat bukti pengeluaran biaya alat angkutan yang sah.</p> <p>(3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai biaya riil/at cost dan merupakan estimasi, yaitu dibayarkan sesuai dengan jumlah nilai nominal yang tercantum pada harga tiket/karcis alat angkutan yang digunakan dalam perjalanan dinas, berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Standar Harga Satuan.</p> <p>(4) Satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui transportasi udara dan melalui transportasi darat dibayarkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Standar Harga Satuan.</p> <p>(5) Dalam hal perjalanan dinas dalam daerah tidak menggunakan angkutan umum, melainkan menggunakan kendaraan dinas/operasional, maka pelaksana SPPD tidak mendapatkan biaya transport, tetapi dialihkan menjadi biaya Bahan Bakar Minyak.</p> <p>(6) Besaran biaya Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dihitung berdasarkan jarak tempuh pergi pulang, dengan perhitungan 1 (satu) liter Bahan Bakar Minyak untuk 5 (lima) kilometer yang disesuaikan dengan jarak antar kota yang dituju dalam wilayah Provinsi dan/atau luar wilayah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Standar Harga Satuan.</p>	

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
	<p>(7) Biaya transport yang dialihkan menjadi Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud ayat (5) dan ayat (6), tetap dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil/at cost.</p> <p>(8) Dalam hal perjalanan dinas dalam daerah yang dalam pelaksanaannya sampai ke Kecamatan/Desa yang jaraknya jauh dari ibu kabupaten, dapat diberikan biaya transport tambahan yang dibayarkan dengan biaya riil/at cost.</p> <p>(9) Biaya transport tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku bagi pelaksana SPPD yang menggunakan kendaraan dinas/operasional atau sewa/rental kendaraan.</p> <p>(10) Dalam hal terjadi keadaan yang mengharuskan diberlakukannya protokol Kesehatan, maka pelaksana SPPD mendapat tambahan biaya guna memenuhi persyaratan dari protokol Kesehatan yang berlaku.</p> <p>(11) Tambahan biaya sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diberikan dan dibayarkan secara riil.</p> <p>(12) Perjalanan Dinas menggunakan kapal laut/sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dapat diberikan tambahan biaya transport laut/sungai atau sewa kapal/perahu.</p> <p>(13) Dalam rangka mendorong perekonomian daerah, perjalanan dinas dalam daerah mengutamakan penggunaan moda transportasi umum yang resmi dan menggunakan nomor polisi dengan kode DC</p>	

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p align="center">Pasal 19</p> <p>(1) Biaya taksi sebagaimana maksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, disediakan untuk biaya :</p> <p>a. Sarana angkutan dari tempat kedudukan menuju Bandara/Terminal/Pelabuhan/Stasiun keberangkatan maupun sebaliknya;</p> <p>b. Sarana angkutan dari Bandara/Terminal/Pelabuhan/Stasiun tempat tujuan menuju tempat penginapan/tempat acara maupun sebaliknya.</p> <p>(2) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan biaya lumpsum sesuai dalam Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Standar Harga Satuan, Setiap pelaksana perjalanan dinas hanya dapat diberikan biaya taksi sebanyak 4 (empat) kali untuk pulang pergi.</p> <p>(3) Biaya perjalanan dinas yang menggunakan Taksi dari dan ke Bandara/Terminal/Pelabuhan/Stasiun dapat di bayarkan secara terpisah dan dapat juga secara bersama-sama.</p>	<p>5. Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) dirubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 19</p> <p>(1) Biaya taksi sebagaimana maksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, disediakan untuk biaya:</p> <p>a. Sarana angkutan dari tempat kedudukan menuju Bandara/Terminal/Pelabuhan/Stasiun keberangkatan maupun sebaliknya;</p> <p>b. Sarana angkutan dari Bandara/Terminal/Pelabuhan/Stasiun tempat tujuan menuju tempat penginapan/tempat acara maupun sebaliknya.</p> <p>(2) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan biaya riil/at cost sesuai dalam Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Standar Harga Satuan.</p> <p>(3) Setiap biaya taksi dalam perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan sebanyak 4 (empat) kali untuk pulang pergi</p> <p>(4) Biaya perjalanan dinas yang menggunakan Taksi dari dan ke Bandara/Terminal/Pelabuhan/Stasiun dapat di bayarkan secara terpisah dan dapat juga secara bersama-sama</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p align="center">Pasal 20</p> <p>(1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:</p> <p>a. di hotel; atau</p> <p>b. di tempat menginap lainnya.</p> <p>(2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai biaya rill/at cost, berdasarkan jumlah nilai nominal yang tercantum pada bill/invoice/bukti pembayaran dan/atau bukti otentik lainnya yang dikeluarkan oleh pihak dimana tempat pelaksanaan SPPD menginap dan sekaligus merupakan alat bukti pengeluaran biaya penginapan yang sah sesuai dalam Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Standar Harga Satuan.</p> <p>(3) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan; dan b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dibayarkan setelah melaksanakan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.</p> <p>(4) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan secara bersama-sama atau rombongan untuk melaksanakan suatu kegiatan berupa rapat, seminar, sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, peningkatan kapasitas dan bentuk lainnya/sejenisnya, dan tempat pelaksanaan</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p>diselenggarakannya pada penginapan yang sama, maka seluruh pelaksana SPPD tersebut dapat menginap pada hotel/tempat menginap yang sama</p> <p>(5) Dalam hal biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan, maka pelaksana SPPD menggunakan tarif kamar terendah pada hotel/tempat menginap dimaksud.</p> <p>(6) Pelaksana SPPD yang melebihi 1 (satu) orang dalam SPT yang sama agar menggunakan 1 (satu) kamar dan biaya penginapan hanya dibebankan/dibayarkan salah satunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(7) Penggunaan kamar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diberlakukan untuk golongan tingkat A dan golongan tingkat B sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b.</p> <p>(8) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diberlakukan/dikecualikan yang berbeda jenis kelamin</p>		
<p align="center">Pasal 21</p> <p>(1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selama melakukan Perjalanan Dinas.</p> <p>(2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi, sesuai dalam Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Standar Harga Satuan.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p align="center">Pasal 22</p> <p>(1) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f, hanya dapat diberikan kepada pejabat Negara, Pejabat Eselon I dan Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.</p> <p>(2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.</p> <p>(3) Sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan biaya riil/at cost, sesuai dalam Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Standar Harga Satuan</p>	<p align="center">Tetap</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 23</p> <p>(1) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf h, meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.</p> <p>(2) biaya pemetian dan Angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan riil/at cost sesuai dalam Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Standar Harga Satuan.</p>	<p align="center">Tetap</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
		<p>2. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 23A</p> <p>Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD untuk komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang standar harga satuan.</p>
<p align="center">Pasal 24</p> <p>(1) Perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.</p> <p>(2) Dalam hal biaya perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya perjalanan dinas dimaksud dibebankan pada DPA/DPPASKPD Pelaksana SPPD.</p> <p>(3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.</p> <p>(4) Dalam hal perjalanan dinas yang biaya akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh penyelenggara sesuai yang</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p>dimaksud ayat (3), tetap diberikan uang harian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17.</p>		
<p align="center">Pasal 25</p> <p>(1) Besaran biaya perjalanan dinas untuk Suami/Istri masing-masing Pejabat Negara atau Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mengacu pada standar biaya perjalanan dinas Pejabat Negara.</p> <p>(2) Bagi suami/istri Pejabat Negara yang mendampingi Pejabat Negara atau suami/istri Pimpinan DPRD yang mendampingi Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang kegiatan tugas Pejabat Negara atau tugas Pimpinan DPRD dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan hanya diberikan biaya transportasi.</p> <p>(3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana maksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b, diberikan biaya perjalanan dinas dengan rincian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p align="center">Pasal 26</p> <p>(1) Biaya perjalanan dinas dapat diberikan panjar sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.</p> <p>(2) Panjar perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melampirkan SPT dari pejabat berwenang.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p align="center">Pasal 27</p> <p>(1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam surat tugas/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota.</p> <p>(2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:</p> <p>a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syah bandara/kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya, apabila Kesalahan tersebutdisebabkan oleh Pihak Jasa Transportasi; dan/atau</p> <p>b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.</p> <p>(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PA/KPA membebaskan biaya tambahan uang harian, transportasi lokal, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota pada DPA/DPPA-SKPD berkenaan.</p> <p>(4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya kepada PA/KPA</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p align="center">Pasal 28</p> <p>Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat dilakukan secara tim/bersama/rombongan dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki tujuan perjalanan dinas yang sama; b. hanya diperuntukkan terhadap kegiatan yang sifatnya insidental dan dilakukan secara selektif, efektif, efisien dan mendapatkan persetujuan tertulis dari PA/KPA; c. dilaksanakan selama lebih dari 8 (delapan) jam; d. pelaksana SPPD dan/atau penumpang mobil rental kendaraan minimal 3 (tiga) orang; e. pelaksana SPPD tidak dibayarkan biaya transport namun dialihkan menjadi biaya sewa/rental kendaraan; dan f. satuan biaya sewa/rental kendaraan sudah termasuk biaya bakar minyak dan pengemudi dan tetap dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil/at cost. 	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p align="center">BAB VII</p> <p align="center">PERJALANAN DINAS PINDAH</p> <p align="center">Pasal 29</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Perjalanan dinas pindah oleh pelaksana SPPD dilakukan berdasarkan Keputusan Pindah. (2) Keputusan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Keputusan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p>menjadi dasar diterbitkannya SPPD. (4) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.</p>		
<p align="center">Pasal 30</p> <p>(1) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat dilaksanakan oleh pelaksana SPPD beserta keluarga yang sah.</p> <p>(2) Perjalanan dinas pindah dilakukan dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat tujuan pindah; b. pemulangan PNS yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap; c. pemulangan keluarga yang sah dari PNS yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat tujuan menetap; dan d. pengembalian PNS yang mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali. <p>(3) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. isteri/suami yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan; b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri; 	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p>c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab dia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; dan</p> <p>d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.</p> <p>(4) Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi PSN paling rendah golongan IV atau Pejabat Administrator diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang.</p> <p>(5) Pembantu rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan biaya sesuai tingkat penggolongan untuk PNS Golongan I.</p>		
<p align="center">BAB VIII</p> <p align="center">BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH</p> <p align="center">Pasal 31</p> <p>(1) Biaya perjalanan dinas pindah terdiri atas komponen sebagai berikut: a. biaya transport pegawai; b. biaya transport keluarga; c. biaya pengepakan dan angkutan barang; dan d. uang harian.</p> <p>(2) Biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p>tentang Standar Harga Satuan. (3) Komponen biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Standar Harga Satuan.</p>		
<p align="center">Pasal 32</p> <p>Penggolongan tingkat biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.</p>	Tetap	Tetap
<p align="center">Pasal 33</p> <p>Biaya transport keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b diberikan kepada keluarga yang sah.</p>	Tetap	Tetap
<p align="center">Pasal 34</p> <p>Uang harian perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d, diberikan kepada pegawai bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga yang sah dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan pindah/menetap yang baru; b. paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan (transit) dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung; c. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang 	Tetap	Tetap

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p>bersangkutan jatuh sakit dalam perjalanan dinas pindah, satu dan lain hal menurut keputusan PA/KPA; atau d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang sedang menjalankan perjalanan dinas pindah mendapat perintah dari pejabat yang menerbitkan surat tugas untuk melakukan tugas lain guna kepentingan daerah.</p>		
<p align="center">Pasal 35</p> <p>Perjalanan dinas pindah yang dilakukan dalam rangka pindah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atas permintaan sendiri, tidak diberikan biaya perjalanan dinas</p>	Tetap	Tetap
<p align="center">Pasal 36</p> <p>Perhitungan biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c di dasarkan pada volume barang.</p>	Tetap	Tetap
<p align="center">Pasal 37</p> <p>(1) Biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 termasuk untuk bongkar muat dan penggudangan. (2) Biaya pengepakan dan angkutan barang diberikan secara riil/at cost sesuai dalam Peraturan Gubernur dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini. (3) Biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal perjalanan dinas pindah dilakukan di luar Kabupaten Mamuju. (4) Satuan volume pengepakan dan angkutan barang yang</p>	Tetap	Tetap

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p>digunakan sebagai dasar perhitungan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.</p>		
<p align="center">Pasal 38</p> <p>Biaya perjalanan dinas pindah dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD yang menerbitkan surat keputusan pindah/mutasi.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p align="center">BAB IX</p> <p align="center">PERJALANAN DINAS WILAYAH DKI JAKARTA</p> <p align="center">Pasal 39</p> <p>(1) Perjalanan dinas wilayah DKI Jakarta diperuntukkan bagi PNS dan Non PNS yang bekerja dan bertugas pada Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat di DKI Jakarta.</p> <p>(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan biaya perjalan dinas diatur khusus sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Standar Harga Satuan.</p>	<p>6. Ketentuan dalam BAB IX diubah sehingga BAB IX berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">BAB IX</p> <p align="center">PERJALANAN DINAS WILAYAH DKI JAKARTA DAN KOTA MAKASSAR</p> <p>7. Ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) diubah dan ditambahkan ayat (3) sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 39</p> <p>(1) Perjalanan dinas wilayah DKI Jakarta diperuntukkan bagi PNS dan Non PNS yang bekerja dan bertugas pada Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat di DKI Jakarta.</p> <p>(2) Perjalanan dinas wilayah Kota Makasar diperuntukkan bagi PNS dan Non PNS yang bekerja dan bertugas pada Mess Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat di Makassar.</p> <p>(3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), satuan biaya perjalanan dinas diatur khusus sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur yang</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
	<p align="center">mengatur tentang Standar Harga Satuan.</p>	
<p align="center">Pasal 40</p> <p>(1) Perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut: a. Uang harian; b. Biaya transportasi; c. Biaya penginapan;</p> <p>(2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dalam wilayah DKI Jakarta; b. Retribusi yang dipungut di Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; c. Dalam hal perjalanan dinas menggunakan transportasi laut/sungai dan tidak tersedia angkutan umum maka dapat diberikan biaya sewa transportasi laut/sungai secara riil/at cost; dan d. Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas diberikan uang Bahan Bakar Minyak secara riil/at cost.</p> <p>(3) Perjalanan dinas hanya dapat diberikan uang saku.</p> <p>(4) Perjalanan dinas ialah perjalanan dinas yang dilaksanakan di wilayah DKI Jakarta.</p> <p>(5) Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap: a. di hotel; atau b. di tempat menginap lainnya.</p> <p>(6) Dalam hal pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan; dan b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan setelah melaksanakan perjalanan dinas.</p>	<p>8. Ketentuan dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 40</p> <p>(1) Perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:</p> <p>a. Uang harian;</p> <p>b. Biaya transportasi;</p> <p>c. Biaya penginapan;</p> <p>(2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dalam wilayah DKI Jakarta dan Kota Makassar;</p> <p>b. Retribusi yang dipungut di Terminal Bus/Terminal Angkutan Kota/Stasiun/Bandara/Pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;</p> <p>c. Dalam hal perjalanan dinas menggunakan transportasi laut/sungai dan tidak tersedia angkutan umum maka dapat diberikan biaya sewa transportasi laut/sungai secara riil/at cost; dan</p> <p>d. Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas diberikan uang Bahan Bakar Minyak secara riil/at cost.</p> <p>(3) Perjalanan dinas hanya dapat diberikan uang saku.</p> <p>(4) Perjalanan dinas ialah perjalanan dinas yang dilaksanakan</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
	<p>di wilayah DKI Jakarta dan Kota Makassar.</p> <p>(5) Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:</p> <p>a. di hotel; atau</p> <p>b. di tempat menginap lainnya.</p> <p>(6) Dalam hal pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan, berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan; dan</p> <p>b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan setelah melaksanakan perjalanan dinas.</p>	
<p align="center">Pasal 41</p> <p>Biaya perjalanan dinas di wilayah DKI digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:</p> <p>a. Tingkat A untuk Pejabat Administrator, Fungsional Golongan IV/a dan Golongan IV/b,;</p> <p>b. Tingkat B untuk Pengawas dan Fungsional Golongan III/c dan Golongan III/b;</p> <p>c. Tingkat C untuk Non Eselon Golongan IV, Golongan III dan yang disetarakan serta Pejabat Fungsional terampil Golongan III/a dan Golongan III/b;</p> <p>d. Tingkat D untuk Non Eselon Golongan II dan Golongan I;</p> <p>e. Tingkat E untuk Non PNS/PTT dan yang disetarakan.</p>	<p>9. Ketentuan dalam Pasal 41 diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 41</p> <p>Biaya perjalanan dinas di wilayah DKI dan Kota Makassar digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:</p> <p>a. Tingkat A untuk Pejabat Administrator, Fungsional Golongan IV/a dan Golongan IV/b;</p> <p>b. Tingkat B untuk Pengawas dan Fungsional Golongan III/c dan Golongan III/b;</p> <p>c. Tingkat C untuk Non Eselon Golongan IV, Golongan III dan yang disetarakan serta Pejabat Fungsional terampil Golongan III/a dan Golongan III/b;</p> <p>d. Tingkat D untuk Non Eselon Golongan II dan Golongan I;</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
	<p>e. Tingkat E untuk Non PNS/PTT dan yang disetarakan.</p>	
<p align="center">Pasal 42</p> <p>Biaya perjalanan diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi; b. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil/at cost berdasarkan fasilitas transport; c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil/at cost dan berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan; dan d. Biaya pemetian dan angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil/at cost. 	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p align="center">BAB X</p> <p align="center">PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS</p> <p align="center">Pasal 43</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA/DPPA-SKPD berkenaan. (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada pelaksana SPPD paling singkat 5 (lima) hari kerja sebelum perjalanan dinas 	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p>dilaksanakan.</p> <p>(3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.</p> <p>(4) Pengajuan biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diatur sebagai berikut:</p> <p>a. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pemberhentian atau meninggal dunia; dan</p> <p>b. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c berlaku paling lambat 1(satu) tahun terhitung sejak tanggal dibayarkan pensiun pertama.</p>		
<p align="center">Pasal 44</p> <p>(1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme UP, GU dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).</p> <p>(2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui: a. perikatan dengan penyedia jasa; b. bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; atau c. pelaksana SPPD.</p> <p>(3) Perjalanan dinas yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :</p> <p>a. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan</p>	<p>Tetap</p>	<p>(1)</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p>b. perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.</p>		
<p align="center">Pasal 45</p> <p>(1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme UP/GU dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana SPPD oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.</p> <p>(2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PA/KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat Tugas atau surat keputusan pindah; b. fotokopi SPPD; c. kuitansi tanda terima uang muka; dan d. rincian perkiraan biaya perjalanan dinas 	<p>10. Ketentuan dalam Pasal 45 dihapus</p>	<p>Tetap</p>
<p align="center">Pasal 46</p> <p>(1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan perjalanan dinas dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan serta perusahaan penyedia jasa catering/rumah makan.</p> <p>(2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.</p> <p>(3) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transport termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan dan/atau biaya Uang Harian</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p align="center">Pasal 47</p> <p>(1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.</p> <p>(2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel, atau tarif yang dikeluarkan oleh penyedia jasa catering/rumah makan.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p align="center">Pasal 48</p> <p>(1) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan dan/atau sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.</p> <p>(2) Atas dasar prestasi kerja dan/atau Kontrak /Perjanjian yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PA/KPA.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p align="center">Pasal 49</p> <p>(1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari Kas Umum Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, pihak ketiga atau pelaksana SPPD.</p> <p>(2) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana SPPD melebihi biaya perjalanan dinas yang</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p>seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah melalui PA/KPA.</p> <p>(3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>(4) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana SPPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.</p> <p>(5) Pembayaran kekurangan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme UP atau LS.</p>		
<p align="center">Pasal 50</p> <p>Tata cara pengajuan tagihan kepada PA/KPA, pengajuan surat permintaan pembayaran oleh PPK-SKPD, dan penerbitan Surat Perintah Membayar oleh PA/KPA, serta penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p align="center">BAB XI PEMBATALAN PERJALANAN DINAS Pasal 51</p> <p>(1) Pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas yang diakibatkan perintah pejabat yang berwenang dan/atau diluar kendali pelaksana SPPD, maka biaya pembatalan dibebankan pada</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p>DPA/DPPA-SKPD berkenaan.</p> <p>(2) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya tiket transportasi, biaya penginapan dan pengeluaran riil/at cost lainnya yang telah dibayarkan.</p> <p>(3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas oleh pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Tugas, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur ini; b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur dalam Lampiran VIII Peraturan Gubernur ini; dan c. pernyataan dan tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA. 		

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p align="center">BAB XII</p> <p align="center">LARANGAN PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS</p> <p align="center">Pasal 52</p> <p>Biaya perjalanan dinas yang bersumber pada APBD tidak diperkenankan dilakukan apabila telah tersedia dan dibayarkan atas beban pada APBN dan/atau sumber lainnya untuk maksud, tujuan dan waktu perjalanan dinas yang sama.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p align="center">Pasal 53</p> <p>Pelaksana SPPD dilarang melakukan perjalanan dinas ganda yaitu perjalanan dinas yang dilakukan dengan jangka waktu pelaksanaan SPPD yang sama dan/atau tumpang tindih, yaitu pelaksanaan SPPD melakukan perjalanan dinas berikutnya pada saat masih melaksanakan perjalanan dinas sesuai jangka waktu perjalanan dinas yang tertera pada SPPD.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p align="center">BAB XIII</p> <p align="center">PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS</p> <p align="center">Pasal 54</p> <p>(1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA setelah melaksanakan perjalanan dinas.</p> <p>(2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:</p>	<p align="center">Pasal 54</p> <p>(1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA setelah melaksanakan Perjalanan Dinas.</p> <p>(2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:</p> <p>a. Surat Perintah Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang;</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p>a. Surat Perintah Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang</p> <p>b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;</p> <p>c. tiket pesawat, boarding pass, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;</p> <p>d. Bukti rental/sewa kendaraan untuk perjalanan dinas dalam daerah berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan;</p> <p>e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;</p> <p>f. Bukti pembayaran Bahan Bakar Minyak;</p> <p>g. Daftar Pengeluaran Riil, sesuai format dalam Peraturan Gubernur dalam Lampiran IX Peraturan Gubernur ini;</p> <p>h. laporan perjalanan dinas yang telah di buat oleh pelaksana perjalanan dinas; dan</p> <p>i. Surat izin pemerintah, exit permit, visa, Kerangka Acuan Kerja, surat undangan, untuk perjalanan dinas luar negeri.</p> <p>(3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c), huruf d dan huruf e tidak diperoleh atau hilang, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g.</p> <p>(4) Dalam hal pertanggungjawaban transportasi yang menggunakan taksi menuju bandara/pelabuhan/terminal bus dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan sebaliknya</p>	<p>b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat ditempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;</p> <p>c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;</p> <p>d. Bukti rental/sewa kendaraan untuk perjalanan dinas dalam daerah berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan;</p> <p>e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;</p> <p>f. bukti pembayaran Bahan Bakar Minyak;</p> <p>g. Dihapus</p> <p>h. laporan Perjalanan Dinas yang telah di buat oleh pelaksana perjalanan dinas; dan</p> <p>i. surat izin pemerintah, Exit permit, visa, Kerangka Acuan Kerja, surat undangan untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri.</p> <p>(3) Bukti pembayaran moda transportasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang tidak dapat diperoleh:</p> <p>a. karena kondisi geografis daerah tujuan yang sulit dijangkau, maka dapat menggunakan bukti transport berupa surat keterangan resmi dari pemerintah setempat dan kuitansi pembayaran dari pengemudi; dan</p> <p>b. karena tidak adanya transportasi yang menggunakan bukti resmi/tiket, maka dibuktikan dengan kuitansi pembayaran, photo copy STNK dan SIM pengemudi.</p> <p>(4) Dalam hal pertanggungjawaban transportasi yang</p>	

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p>dapat dibuat terpisah atau secara bersama-sama.</p> <p>(5) Laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dasar; b. maksud, waktu dan tempat; c. hasil yang diperoleh; dan d. penutup. <p>(6) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fotocopy surat keputusan pindah; b. SPPD yang telah ditandatangani pihak yang berwenang; c. kwitansi/bukti penerimaan untuk uang harian; d. kwitansi/bukti penerimaan untuk biaya transportasi; dan e. kwitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang. 	<p>menggunakan taksi menuju bandara/pelabuhan/terminal bus dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan sebaliknya dapat dibuat terpisah atau secara bersama-sama.</p> <p>(5) Laporan Perjalanan Dinas yang dimaksud ayat (2) huruf h paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dasar; b. maksud, waktu dan tempat; c. hasil yang diperoleh; dan d. penutup. <p>(6) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fotocopy surat keputusan pindah; b. SPPD yang telah ditandatangani pihak yang berwenang; c. kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian; d. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transportasi; dan e. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang. 	
		<p>3. Diantara Pasal 54 dan Pasal 55, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 54A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 54A</p> <p>(1) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD dilakukan secara lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajiban, dan akuntabel.</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
		<p>(2) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SPT yang sah dari pejabat yang berwenang; b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat ditempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas; c. kuitansi tanda terima pembayaran biaya Perjalanan Dinas lumpsum yang bermaterai Rp.10.000,00; d. bukti biaya transportasi; e. pakta integritas oleh pelaksana Perjalanan Dinas yang bermaterai Rp.10.000,00; dan f. laporan Perjalanan Dinas yang dibuat dan ditandatangani Pelaksana SPPD dengan melampirkan dokumentasi dalam bentuk foto kegiatan. <p>(3) kuitansi dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf e, disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p align="center">Pasal 55</p> <p>(1) PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.</p> <p>(2) PA/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.</p> <p>(3) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Perintah Membayar/Surat Perintah Pencairan Dana (SPM/SP2D) LS perjalanan dinas.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p align="center">Pasal 56</p> <p>(1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS/PTT, dan unsur masyarakat yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita daerah sebagai akibat kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya perjalanan dinas dimaksud.</p> <p>(2) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa :</p> <p>a. tuntutan ganti kerugian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>b. sanksi administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p align="center">Pasal 57</p> <p>Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (markup), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.</p>	<p align="center">Tetap</p>	<p align="center">Tetap</p>
	<p align="center">Pasal 57 A</p> <p>Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi maka setiap SKPD diwajibkan menggunakan program aplikasi SIPADA dalam pengelolaan perjalanan dinas.</p>	
<p align="center">BAB XIV</p> <p align="center">PENGENDALIAN INTERNAL</p> <p align="center">Pasal 58</p> <p>(1) PA/KPA menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas.</p> <p>(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p align="center">Tetap</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p align="center">BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 59</p> <p>(1) Pejabat penerbit Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat memerintahkan pihak lain di luar Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Non PNS/PTT untuk melakukan perjalanan dinas.</p> <p>(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.</p> <p>(3) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh PA/KPA dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
		<p>4. Diantara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 59A</p> <p>Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A dan Pasal 54a mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p align="center">BAB XVI KETENTUAN PENUTUP</p> <p align="center">Pasal 60</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan pelaksanaannya berlaku mulai tanggal 2 Januari 2021.</p>	<p align="center">Pasal II</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan pelaksanaannya berlaku mulai tanggal 2 Januari 2023.</p>	<p align="center">Pasal II</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.</p>
<p>Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 17 Juli 2020</p> <p>GUBERNUR SULAWESI BARAT, Ttd M. Ali BAAL MASDAR</p>	<p>Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 13 September 2021</p> <p>Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT, Ttd AKMAL MALIK</p>	<p>Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 3 Januari 2024</p> <p>Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT, Ttd ZUDAN ARIF FAKRULLOH</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</p>
<p>Diundangkan di Mamuju pada tanggal 17 Juli 2020</p> <p>SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, Ttd</p> <p>MUHAMMAD IDRIS</p>	<p>Diundangkan di Mamuju pada tanggal 13 September 2021</p> <p>SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, Ttd</p> <p>MUHAMMAD IDRIS</p>	<p>Diundangkan di Mamuju pada tanggal 3 Januari 2024</p> <p>SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd</p> <p>MUHAMMAD IDRIS</p>
<p>BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 25</p>	<p>BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022 NOMOR 30</p>	<p>BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024 NOMOR 1</p>
<p>Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Ttd BUJAERAMY HASSAN, SH Pangkat : Pembina Tk.I NIP : 197506302002121010</p>	<p>Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd Dr. SUYUTI MARZUKI, SPi, MT. M.Sc Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b NIP : 196908201999031005</p>	<p>Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd Dr. SUYUTI MARZUKI, S.Pi, M.T, M.Sc Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b NIP : 196908201999031005</p>